



PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Kuantan Singingi tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang mendapat tugas belajar;

- b. PNS yang diperkejakan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu;
 - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara yang diperbantukan di luar instansi pemerintah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya;
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional.

- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah tambahan penghasilan PNS yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru dan Dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Dinas/Lembaga.
- (9) Jenis – jenis tunjangan yang dimaksud pada ayat (8) antara lain:
 - a. Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip;
 - b. Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - c. Tunjangan resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - d. Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru;
 - e. Tambahan penghasilan bagi Guru PNS;
 - f. Tunjangan Khusus Daerah terpencil;
 - g. Tunjangan Pengabdian bagi Penagawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penerima Gaji Terusan PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya.
- (2) Penerima Gaji PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya.
- (3) Penerima Gaji PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang dinyatakan sakit diberikan tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya.
- (4) Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD bekerja.

Pasal 6

Pajak penghasilan atas tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD ditanggung Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Terhadap tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi :

- a. PNS yang bekerja pada pemerintah daerah;

- b. Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 9

- (1) Pemberian Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan pada bulan Mei.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dibayarkan pada bulan Mei.
- (3) Pemberian Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum Gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk PNS yang bekerja pagda Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan pada bulan Juni.
- (4) Pemberian tunjangan kinerja tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dibayarkan pada bulan Juni.
- (5) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pembayaran dapat dilakukan pada bulan – bulan berikutnya.

Pasal 10

Pembayaran tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Dinas/Badan/Instansi/Kantor menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH


ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007